



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
JURUSAN PSIKOLOGI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**

**NOMOR : 100.3.7.1/ 6245.1 /102.6/2026
NOMOR : 21.4.40/UN32.8/KS/2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-04-2026), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5, Malang, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

**II. Prof. Dr. CITA ROSITA SIGIT
PRAKOESWA, dr., Sp.DVE.,
Subsp.DAI., FINSDV., FAADV.,
MARS**

Direktur RSUD Dr. Soetomo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/6150/204/2023 tanggal 21 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo, berkedudukan di Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Surabaya, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Institusi Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Tipe A dan Rumah Sakit Rujukan Indonesia bagian Timur yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan;
3. Bahwa dalam upaya pengembangan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung kegiatan akademik serta pengembangan kompetensi mahasiswa PIHAK KESATU membutuhkan PIHAK KEDUA sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
4. Bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PIHAK KEDUA dapat menerima mahasiswa PIHAK KESATU untuk melaksanakan PKL di institusi PIHAK KEDUA dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan pasien dan mutu layanan.

Dengan menimbang ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Pendidikan adalah proses transfer Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sikap dan ketrampilan pelayanan kesehatan dari seorang fasilitator kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran;
2. Pembimbing Klinik/*Clinical Instructure* (CI) adalah seseorang yang melaksanakan bimbingan pembelajaran praktik klinik dalam bentuk tindakan edukatif untuk

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



- memberikan pengalaman nyata dan membantu mahasiswa secara optimal agar mereka dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan;
3. Peserta didik adalah Mahasiswa Jurusan S1 Psikologi yang terdaftar dan belajar pada Program Studi S1 Psikologi Universitas Negeri Malang;
 4. Kegiatan Magang Mandiri (MBKM) adalah merupakan aktivitas pembelajaran yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai kegiatan riil di dunia usaha dan dunia industri sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya;

Pasal 2 PERAN DAN FUNGSI

- (1) PIHAK KESATU berperan sebagai pengelola pendidikan mahasiswa di prodi S1 Psikologi, merupakan Institusi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk menetapkan kurikulum, tujuan, serta capaian pembelajaran kegiatan PKL/Magang.
- (2) PIHAK KEDUA berperan sebagai wahana pendidikan dan berfungsi untuk menyelenggarakan upaya kesehatan serasi dan terpadu dengan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan;
- (3) PARA PIHAK bersepakat dalam perjanjian kerjasama ini dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing dan saling menghormati ketentuan yang ada pada institusi masing-masing pihak.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam kerja sama penempatan peserta didik PIHAK KESATU di Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan PKL dan PARA PIHAK akan memberikan bimbingan/arahan kepada Peserta Didik sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Para Pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Program Studi S1 Psikologi;
 - b. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang Psikologi, khususnya bagi peningkatan kualitas SDM Para Pihak;
 - d. Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berkesinambungan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
 - f. Meningkatkan keterampilan dan pengabdian Peserta Didik.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan sebagai berikut :
 - a. Pengalaman belajar bagi Mahasiswa program studi S1 Psikologi dengan jumlah maksimal 3 (tiga) Mahasiswa per periode Praktek Kerja Lapangan;
 - b. Proses belajar mengajar dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi mahasiswa.
 - c. Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kemampuan daya tampung dan keberlangsungan pelayanan PIHAK KEDUA.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan bersama-sama atau saling membantu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tetap mengedepankan keselamatan pasien dan mutu kesehatan.
3. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat melalui keikutsertaan peserta didik dalam pengabdian pelayanan kesehatan atau kegiatan pengabdian dalam bentuk lain yang dapat ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN



(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

a. Hak PIHAK KESATU

- 1) Berhak menempatkan mahasiswa sebagai Peserta Didik untuk melaksanakan PKL di PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan;
- 2) Berhak menerima bantuan fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan PKL untuk melakukan pembimbingan dan penilaian kepada Peserta Didik selama menjalani PKL;
- 3) Berhak melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA perihal Peserta Didik yang akan atau sedang melakukan kegiatan PKL di PIHAK KEDUA;
- 4) Berhak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan kualitas pendidikan PKL di PIHAK KEDUA.
- 5) Berhak menegur PIHAK KEDUA apabila memberikan tugas diluar kewenangan dan/atau kompetensi Peserta Didik.
- 6) Berhak menarik Peserta Didik apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan akademik atau kondisi tertentu.

b. Kewajiban PIHAK KESATU

- 1) Berkewajiban mengikuti segala kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan PKL baik secara tertulis maupun skill dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2) Berkewajiban menyusun jadwal kegiatan PKL bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
- 3) Berkewajiban melakukan pembayaran kegiatan PKL yang dilakukan di rumah sakit PIHAK KEDUA sesuai ketentuan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- 4) Berkewajiban memastikan Peserta Didik mengikuti pembekalan atau orientasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- 5) Berkewajiban memastikan Peserta Didik mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- 6) Berkewajiban memastikan Peserta Didik menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga etika professional selama menjalankan PKL.
- 7) Berkewajiban melakukan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Peserta Didik yang ditugaskan jika terbukti terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kerjasama ini.
- 8) Berkewajiban memberikan pembimbingan/supervisi berkala terhadap Peserta Didik selama menjalani PKL di PIHAK KEDUA.



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

- 1) Berhak menerima atau menolak penempatan Peserta Didik, sesuai kapasitas dan ketersediaan sumber daya PIHAK KEDUA;
- 2) Berhak melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU terkait Peserta Didik yang akan atau sedang melakukan kegiatan PKL;
- 3) Berhak menentukan lokasi, jadwal dan pembimbing yang ditugaskan dalam kegiatan PKL;
- 4) Berhak memberikan pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku serta kompetensi yang dimiliki;
- 5) Berhak menetapkan tata tertib dan aturan untuk pelaksanaan PKL;
- 6) Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan;
- 7) Berhak menghentikan atau mengembalikan Peserta Didik kepada PIHAK KESATU apabila Peserta Didik melanggar tata tertib atau aturan di PIHAK KEDUA.
- 8) Berhak memberikan penilaian dan umpan balik terhadap pelaksanaan PKL;
- 9) Berhak dijaga nama baiknya oleh Peserta Didik PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Berkewajiban melaksanakan seleksi atau uji kompetensi baik secara tertulis maupun skill yang dilakukan sebelum Peserta Didik mengikuti PKL di PIHAK KEDUA;
- 2) Berkewajiban menunjuk fasilitator/pembimbing untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan supervisi proses kegiatan PKL;
- 3) Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan PKL sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



- 4) Berkewajiban melaksanakan orientasi dan pembekalan kepada Peserta Didik sebelum menjalani masa PKL.
- 5) Berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi pelanggaran atau permasalahan yang melibatkan Peserta Didik.

Pasal 6
PENYELENGGARAAN

- (1) Penyelenggaraan Praktek kerja lapangan dan pengalaman belajar serta bentuk pendidikan lainnya dalam kerja sama ini, pelaksanaannya diatur dan diawasi oleh fasilitator/pembimbing PARA PIHAK;
- (2) Penyelenggaraan PKL untuk setiap periode dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan pencapaian kompetensi sebagaimana kurikulum yang telah ditetapkan PIHAK KESATU;
- (3) Selain mempertimbangkan pencapaian kompetensi, penyelenggaraan PKL juga memperhatikan aspek keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, etika dan kerahasiaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Peserta Didik dilarang melakukan tindakan medis secara langsung kepada pasien di luar kewenangan dan kompetensinya;
- (5) Tata laksana pendidikan dan bentuk latihan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan PKL baik dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dengan menggunakan tenaga dan sarana yang tersedia di PARA PIHAK diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjamin perlindungan data pribadi pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis dan rumah sakit, serta menjunjung tinggi etika profesi dalam setiap pelaksanaan kegiatan PKL, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- (2) Setiap data/informasi yang dapat diakses dalam kegiatan PKL hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan pendidikan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini.
- (3) Seluruh informasi dan data yang dapat diakses dalam kegiatan PKL, harus dijaga kerahasiaannya oleh Peserta Didik atau PARA PIHAK, dan tidak akan memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari pemilik informasi dan data tersebut;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8
PEMBIAYAAN



- (1) Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Besarnya biaya yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening RSUD Dr. Soetomo sebagai berikut:
Nama Bank : BANK BNI
Nomor rekening : 6789123409
Nama Rekening : RSUD Dr. Soetomo (BLUD);
- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan kuitansi resmi sebagai tanda bukti setiap kali pembayaran yang diterima dari PIHAK KESATU;
- (5) Bahwa PIHAK KESATU menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini adalah bukan berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah bagi peruntukannya.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal Dua Satu Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-04-2026) sampai tanggal Dua Puluh Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (20-04-2029).

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala guna menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PKL.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK akan melakukan pengukuran indikator mutu kerja sama sebagai berikut:
 - a. Capaian kompetensi mahasiswa sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - b. Kepatuhan terhadap etika profesi, kerahasiaan pasien, dan keselamatan pasien.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap kegiatan PKL telah selesai dilaksanakan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (4) Hasil pengukuran indikator sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Pasal 11 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerjasama ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak PARA PIHAK, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU



Ninik Setyowati, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
Ketua Departemen Fakultas Psikologi UM
Jl. Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145
(0341)551312
ninik.setyowati.fpsi@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

RSUD Dr. Soetomo
U.P Komkordik
Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo 6-8, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Telp.1500995
E-Mail: bagdiklatsds@gmail.com
Web: rsudrsoetomo.jatimprov.go.id

Pasal 12 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal- hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*;
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force*

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



- Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk meminta fasilitasi penyelesaian sengketa kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan/atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sesuai dengan kewenangannya
- (3) Hasil musyawarah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersifat final dan mengikat.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a) salah satu PIHAK gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- b) terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Pihak yang berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum habis jangka waktu perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan 60 (enam puluh) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim atau Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

sebelum berakhirnya Perjanjian ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Perjanjian ini.

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam suatu Addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang takterpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing pihak

**PIHAK KEDUA
RSUD Dr. SOETOMO
DIREKTUR**



**Prof. Dr. CITA ROSITA SIGIT
PRAKOESWA, dr., Sp.DVE., Subsp.DAI.,
FINSDV, FAADV., MARS
Pembina Utama Madya/IVd
NIP. 19670804199703 2 002**

**PIHAK KESATU
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DEKAN**



**Dr. TUTUT CHUSNIYAH, M.Si NIK.
NIP 196406021998022001**

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	